



PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN ADATONGENG
KECAMATAN TURIKALE
NOMOR 33/04/1010/KPTS/TP-PKK.Adt/VII/2026

TENTANG
PENGANGKATAN KADER POSYANDU NURUL IKHSAN ERA BARU

Menimbang :

- a. Mengingat LURAH KELURAHAN ADATONGENG Pembangunan Dan Tugas-Tugas Pelayanan Bahwa Untuk Kelancaran Pelaksanaan Pemerintahan, Kemasyarakatan yang Lebih Efisien Dan Efektif, Maka Dipandang Perlu Untuk Mengangkat Kader Posyandu Nurul Ikhsan;
- b. Bahwa Berdasarkan Pertimbangan Sebagaimana Dimaksud Dalam Huruf a Di Atas, maka Perlu Ditetapkan Keputusan Lurah Tentang Pengangkatan Kader Posyandu Nurul Ikhsan Era Baru; yang baru;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Di Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Tahun 1959) Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 10 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan Dan Pemnggabungan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2000 Nomor 25);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 14 Tahun 2000 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2000 Nomor 29);



PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN ADATONGENG
KECAMATAN TURIKALE
NOMOR 33/04/1010/KPTS/TP-PKK.Adt/VII/2026

TENTANG
PENGANGKATAN KADER POSYANDU NURUL IKHSAN ERA BARU

Menimbang :

- a. Mengingat LURAH KELURAHAN ADATONGENG Pembangunan Dan Tugas-Tugas Pelayanan Bahwa Untuk Kelancaran Pelaksanaan Pemerintahan, Kemasyarakatan yang Lebih Efisien Dan Efektif, Maka Dipandang Perlu Untuk Mengangkat Kader Posyandu Nurul Ikhsan;
- b. Bahwa Berdasarkan Pertimbangan Sebagaimana Dimaksud Dalam Huruf a Di Atas, maka Perlu Ditetapkan Keputusan Lurah Tentang Pengangkatan Kader Posyandu Nurul Ikhsan Era Baru; yang baru;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Di Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Tahun 1959) Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 10 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan Dan Pemnggabungan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2000 Nomor 25);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 14 Tahun 2000 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2000 Nomor 29);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN LURAH TENTANG PENGANGKATAN KADER POSYANDU NURUL IKHSAN ERA BARU;

PERTAMA :

Kader Posyandu Nurul Ikhsan Era Baru; Yang Nama Namanya Tercantum Pada Lembaran Lampiran Keputusan Ini.

KEDUA :

Kader Posyandu Nurul Ikhsan Era Baru; Bertugas Membantu Kelurahan Dalam Pelaksanaan Tugas-Tugas Dan Wewenang Lurah;

KETIGA :

Kader Posyandu Nurul Ikhsan Era Baru; Dalam Tugasnya Bertanggung Jawab Kepada Lurah;

KEEMPAT :

Keputusan Ini Berlaku Sejak Tanggal Ditetapkan;

KELIMA :

Segala biaya yang ditimbulkan oleh dikeluarkannya surat keputusan ini dibebankan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD);

Ditetapkan di Adatongeng
Pada tanggal: 8 Juli 2026



LAMPIRAN KEPUTUSAN LURAH ADATONGENG

Nomor :

Tanggal :

Tentang : Kader Posyandu Nurul; Ikhsan Era Baru

DAFTAR NAMA-NAMA KADER POSYANDU NURUL IKHSAN ERA BARU
KELURAHAN ADATONGEENG

1. Kader Pendidikan : KAHARUDDIN, S.Pd
2. Kader Kesehatan :
 - a. HJ SARHANA
 - b. HJ NURFITRIA
 - c. IRMA NOVIANTI
 - d. BULGIS
 - e. SUBAEDAH
3. Kader Pekerjaan Umum : MUSTAKIN
4. Kader Perumahan Rakyat : KASMAWATI L. S. Sos
5. Kader Ketentraman, Ketertiban, Perlindungan Masyarakat : SERTU JUFRIE YUNUIS
6. Kader Sosial : RAHAYA

Ditetapkan di Adatongeng

Pada tanggal:

Lurah,



GASSING NINRI, S. Sos

NIP:19730423 200701 1 016